



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE

NOMOR 15 TAHUN 2018

TENTANG

PENUNJUKAN/PENETAPAN PANITIA KHUSUS (PANSUS) ANGGOTA DPRK SIMEULUE TENTANG LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI SIMEULUE TAHUN ANGGARAN 2017

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE

- Menimbang** :
- bahwa sesuai dengan hasil Rapat Badan Musyawarah (BANMUS) Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue pada tanggal 23 April 2018 maka dipandang perlu Melaksanakan Panitia Khusus (PANSUS) oleh Anggota DPRK Simeulue;
 - bahwa untuk menindak lanjuti maksud sebagaimana pada huruf a perlu Menunjuk/Menetapkan Panitia Khusus (Pansus) Anggota DPRK Simeulue tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Simeulue Tahun Anggaran 2017;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue;
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 171.2/65/2014 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota DPRK Simeulue Periode 2014-2019;
16. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 08 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2018;
17. Peraturan DPRK Simeulue Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRK Simeulue Masa Bakti 2014-2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menunjuk/Menetapkan Anggota DPRK Simeulue dan Staf Sekretariat DPRK Simeulue yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Anggota Panitia Khusus (PANSUS) tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Simeulue Tahun Anggaran 2017 untuk melakukan kunjungan;
- KEDUA** : Anggota Pansus yang ditunjuk pada Lampiran Keputusan ini bertugas melakukan pengkajian dan peninjauan ke lapangan yang ada di Daerah Pemilihan Masing-Masing Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue akan dilaksanakan selama 4 (empat) hari kerja tanggal 27 s/d 30 April 2018;
- KETIGA** : Lampiran I (satu) Keputusan ini adalah Anggota DPRK Simeulue yang berasal dari Wilayah I (satu), Lampiran II (dua) Keputusan ini adalah Anggota DPRK Simeulue yang berasal dari Wilayah II (dua);
- KEEMPAT** : Segala biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Keuangan Sekretariat DPRK Simeulue Tahun Anggaran 2018;

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sinabang
Pada tanggal 26 April 2018 M
10 Sya'ban 1439 H

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN SIMEULUE
WAKIL KETUA,


FARDINAN

Lampiran I – Keputusan DPRK Simeulue

Nomor : 15 Tahun 2018

Tanggal : 26 April 2018

Tentang : PENUNJUKAN/PENETAPAN PANITIA
KHUSUS (PANSUS) ANGGOTA DPRK
SIMEULUE TENTANG LAPORAN
KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
(LKPJ) BUPATI SIMEULUE TAHUN
ANGGARAN 2017

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	DAERAH PEMILIHAN I
1	2	3	4
1.	Dr. IKHSAN, M.Kes	KETUA	KECAMATAN SIMEULUE TIMUR, TEUPAH TENGAH, TEUPAH SELATAN & TEUPAH BARAT
2.	TAUFIK	SEKRETARIS	
3.	Drs. DARMILI	ANGGOTA	
4.	AZHARUDDIN AGUR, S.Pd	ANGGOTA	
5.	IRAWAN RUDIONO, S.Sos	ANGGOTA	
6.	RUSTAM. NK	ANGGOTA	
7.	SUNARDI	ANGGOTA	
8.	ABDUL RAZAQ	ANGGOTA	
9.	HAMSIPAR	ANGGOTA	
10.	JOHANDES AKBAR, SH	PENDAMPING	
11.	WARDI LEO, A.Md	PENDAMPING	
12.	SAFRIDA, SE	PENDAMPING	
13.	M. FADLY	PENDAMPING	
14.	RAMAITA	PENDAMPING	
15.	ERLIANA	PENDAMPING	
16.	HENGKI HIDAYAT, SH	PENDAMPING	
17.	EWI RAMIANA	PENDAMPING	
18.	FIRMANSYAH	PENDAMPING	
19.	ISNUR WAHYUDI, S.IP	PENDAMPING	
20.	FAIDONIS	PENDAMPING	
21.	RAMLAN	DRIVER	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN SIMEULUE
WAKIL KETUA,



FARDINAN

Lampiran II – Keputusan DPRK Simeulue

Nomor : 14 Tahun 2018

Tanggal : 26 April 2018

Tentang : PENUNJUKAN/PENETAPAN PANITIA
KHUSUS (PANSUS) ANGGOTA DPRK
SIMEULUE TENTANG LAPORAN
KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
(LKPJ) BUPATI SIMEULUE TAHUN
ANGGARAN 2017

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	DAERAH PEMILIHAN II
1	2	3	4
1.	IHYA ULUMUDDIN, SP	KETUA	KECAMATAN TELUK DALAM, SIMEULUE BARAT, SIMEULUE TENGAH, SIMEULUE CUT, SALANG & ALAFAN
2.	PONI HARJO	SEKRETARIS	
3.	HASDIAN YASIN, S.SP	ANGGOTA	
4.	ASNAWI	ANGGOTA	
5.	AM SARUDIN	ANGGOTA	
6.	NUSAR AMIN, S.Pd	ANGGOTA	
7.	SARDINSYAH	ANGGOTA	
8.	YUSNIDAWATI, SH	PENDAMPING	
9.	DEDE FIRMANSYAH, SE	PENDAMPING	
10.	SURYANI	PENDAMPING	
11.	PURNAMAWATI	PENDAMPING	
12.	YURNAWATI	PENDAMPING	
13.	YENNI ANITA HAMZAH, SE	PENDAMPING	
14.	RIDHONA	PENDAMPING	
15.	LELI SYAHDIA	PENDAMPING	
16.	ELYA FARDI	PENDAMPING	
17.	HENDRA.R	DRIVER	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN SIMEULUE
WAKIL KETUA,


FARDINAN